



PENETAPAN

Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat tertanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;
- 2.-----
Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
- 3.-----
Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

a.-----

Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

b.-----

Bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;

c.-----

Bahwa Tergugat ketahuan menikah dengan selingkuhannya dan mempunyai anak laki-laki, setelah Tergugat ketahuan menikah dan langsung menceraikan istri keduanya;

d.-----

Bahwa Tergugat mengulangi hal yang sama (selingkuh) dengan orang yang berbeda (Isteri orang);

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 September 2024, Tergugat berselingkuh lagi dengan Wanita lain, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 14 (Empat belas) hari hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talaq satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H. dan Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2024, telah menyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara berdasarkan laporannya kepada

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2024, telah menyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 8 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmaneli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)			